

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 214 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BOJONGLOA KECAMATAN BUAHDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Bojongloa, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Pembentukan Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang......

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- Nomor Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038):
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BOJONGLOA KECAMATAN BUAHDUA.

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua sebagai berikut:

- a. utara berbatasan dengan Desa Buahdua dan Desa Citaleus Kecamatan Buahdua;
- b. timur berbatasan dengan Desa Panyindangan dan Desa Cibitung Kecamatan Buahdua;

C	sel	a	ta	n							
\sim	\mathbf{v}	u	u		•	•	٠	٠	•	•	٠

- c. selatan berbatasan dengan Desa Cibitung dan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Cikurubuk dan Desa Citaleus Kecamatan Buahdua.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua dengan Desa Citaleus Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas desa Citaleus, desa Bojongloa, dan desa Cikurubuk kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2012-10.2013-000 dengan tanda batas As saluran Cijaha pada koordinat 6° 42′ 42.711″ LS; 107° 55′ 54.637″ BT.
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti saluran sawah Cijurey yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2012-001 dengan tanda batas As saluran sawah Cijurey pada koordinat 6° 42′ 7.403″ LS; 107° 55′ 57.544″ BT:
 - 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As Sungai Cijurey hingga bertemu desa Buahdua, desa Citaleus dan desa Bojongloa Kecamatan Buahdua yang terletak Pada TK32.11.10.2001-10.2005-10.2012-000 Dengan Tanda Batas As Sungai Cijurey pada koordinat 6° 41' 30.203" LS; 107° 56' 15.852" BT;
 - b. Batas Desa Bojongloa dengan Desa Buahdua Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas desa Bojongloa, desa Citaleus dan desa Buahdua Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2005-10.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cijurey pada koordinat 6° 41' 30.203" LS; 107° 56' 15.852" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Saluran Cibogo hingga bertemu desa Bojongloa, Desa Buahdua dan desa Panyindangan Kecamatan Buahhdua yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2010-10.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cibogo pada koordinat 6° 42′ 0.829″ LS; 107° 56′ 31.088″ BT;
 - c. Batas Desa Bojongloa dengan Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas desa Bojongloa, desa Buahdua, dan desa Panyindangan yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2010-10.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cibogo pada koordinat 6° 42' 0.829" LS; 107° 56' 31.088" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah timur mengikuti As Saluran Cibogo yang terletak pada TK32.11.10.2010-10.2012-001 dengan tanda batas As Jalan Buahdua-Hariang pada koordinat 6° 43′ 1.845″ LS; 107° 57′ 6.202″ BT; dan

3.dilanjutkan.....

- 3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti As jalan Cigorowong hingga bertemu Desa Bojongloa, Desa Panyindangan, dan Desa Cibitung yang terletak pada TK32.11.10.2007-10.2010-10.2012-000 dengan tanda batas Blok Cigorowong pada koordinat 6° 43' 3.713" LS; 107° 57' 6.741" BT;
- d. Batas Desa Bojongloa dengan Desa Cibitung Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas desa Bojongloa, desa Panyindangan, dan Desa Cibitung Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2007-10.2010-10.2012-000 dengan tanda batas blok Cigorowong pada koordinat 6° 43′ 3.713″ LS 107° 57′ 6.741″ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Jalan Cigorowong hingga bertemu desa Cibitung, Desa Bojongloa, dan desa Cikurubuk kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan tanda batas Area Kawasan Kehutanan Gunung Tampomas pada koordinat 6° 44' 14.068" LS; 107° 56' 39.297" BT;
- e. Batas Desa Bojongloa dengan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Citaleus, Desa Bojongloa dan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2012-10.2013-000 dengan tanda batas As Saluran Cijaha pada koordinat 6° 42′ 42.711″ LS; 107° 55′ 54.637″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Saluran Legok Kadu yang terletak pada TK32.11.10.2012-10.2013-001 dengan tanda batas As Jalan Buahdua-Hariang pada koordinat 6° 43′ 5.417″ LS; 107° 55′ 58.619″ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah timur mengikuti Saluran Legok Kadu hingga bertemu Desa Cibitung, Desa Bojongloa dan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan tanda batas Area Kawasan Kehutanan Gunung Tampomas pada koordinat 6° 44′ 14.068″ LS; 107° 56′ 39.297″ BT.
- (2) Peta Batas Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Bojongloa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 214

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001

